



Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Susi Delmiati^{1*}, Nia Angraini²

¹ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

² Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: susidelmiati@unespadang.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 12/03/2026

Diterima, 26/04/2026

Dipublikasi, 08/05/2026

Kata Kunci:

Tindak Pidana Korupsi,
Pencegahan Korupsi,
SKCK, Kewenangan
Kepolisian, Hukum
Administrasi Negara

Keywords:

Corruption Crime,
Corruption Prevention,
Police Clearance
Certificate (SKCK),
Police Authority,
Administrative Law

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap keuangan negara, penyelenggaraan pemerintahan, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penanggulangannya tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum represif, tetapi juga melalui upaya preventif dengan memanfaatkan instrumen administrasi negara. Salah satu instrumen tersebut adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang berfungsi sebagai sarana verifikasi rekam jejak hukum seseorang sebelum diberikan akses terhadap jabatan atau posisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penerbitan SKCK pada Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SKCK telah dilaksanakan secara konsisten, sah, dan akuntabel berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, serta berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal (early screening) untuk mencegah individu dengan rekam jejak tindak pidana korupsi memperoleh kembali akses terhadap jabatan strategis. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan regulasi, jumlah dan kapasitas aparat, sarana dan prasarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta faktor budaya hukum. Dengan demikian, penerbitan SKCK memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif non-penal dalam sistem penanggulangan tindak pidana korupsi yang perlu terus diperkuat melalui peningkatan koordinasi antarlembaga dan penguatan sistem administrasi kepolisian.

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has systemic impacts on state finances, government administration, and public trust. Therefore, its prevention should not rely solely on repressive law enforcement but must also involve preventive measures through administrative instruments of the state. One such instrument is the Police Clearance Certificate (Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK), which serves to verify an individual's legal background before granting access to certain positions or authorities. This study aims to analyze efforts to prevent corruption through the issuance of SKCK at the Administrative Services Section of the Directorate of Intelligence and Security of the West Sumatra Regional Police and to identify obstacles in its implementation. The research employs a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach, with descriptive-analytical research specifications. The findings indicate that the issuance of SKCK has been carried out consistently, lawfully, and accountably in accordance with Regulation of the Indonesian National Police Number 6 of 2023, and functions as an early screening mechanism to prevent individuals with corruption records from regaining access to strategic positions. The obstacles encountered include

regulatory limitations, constraints in personnel and capacity, inadequate supporting facilities, low public legal awareness, and cultural factors. Thus, the issuance of SKCK plays a strategic role as a non-penal preventive instrument in the corruption prevention system and should be continuously strengthened through inter-agency coordination and enhancement of police administrative systems.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak sistemik terhadap penyelenggaraan negara, stabilitas keuangan negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga merusak nilai keadilan, kepastian hukum, dan integritas institusi publik. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang penanggulangannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak terbatas pada penegakan hukum represif semata.¹

Penanggulangan tindak pidana korupsi pada dasarnya mencakup dua pendekatan utama, yaitu pendekatan represif melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, serta pendekatan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya korupsi sejak dini. Pendekatan preventif menjadi semakin penting mengingat fakta bahwa pemidanaan terhadap pelaku korupsi tidak selalu diikuti dengan hilangnya peluang bagi yang bersangkutan untuk kembali mengakses jabatan, kewenangan, atau posisi strategis setelah menjalani pidana. Kondisi ini berpotensi melahirkan *residivisme* tindak pidana korupsi dan melemahkan efek jera dari hukum pidana.²

Dalam konteks tersebut, negara dituntut untuk membangun sistem pencegahan yang tidak hanya bertumpu pada aparat penegak hukum, tetapi juga melalui mekanisme administrasi negara yang mampu menyaring dan mengendalikan individu-individu yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan. Salah satu instrumen administratif yang memiliki peran strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). SKCK berfungsi sebagai dokumen resmi yang memuat keterangan mengenai rekam jejak hukum seseorang dan digunakan sebagai syarat administratif dalam berbagai kepentingan, seperti rekrutmen aparaturnegara, pencalonan jabatan publik, maupun keperluan pekerjaan tertentu.³

Secara normatif, penerbitan SKCK memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal 1 angka (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian menyebutkan bahwa SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada seseorang berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada. Selanjutnya, Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, peraturan tersebut menegaskan bahwa SKCK diterbitkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan instansi dalam rangka mengetahui rekam jejak kriminal seseorang. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum bagi Kepolisian untuk menjadikan SKCK sebagai instrumen pencegahan dalam menjaga kepentingan umum.

Korelasi antara penerbitan SKCK dan penanggulangan tindak pidana korupsi terletak pada fungsi SKCK sebagai mekanisme penyaringan awal (*early screening mechanism*) terhadap individu yang akan memperoleh akses jabatan atau kewenangan tertentu. Dalam hal mantan narapidana korupsi, SKCK menjadi sarana kontrol administratif yang memungkinkan

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 5.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 134.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 87.

negara membatasi ruang gerak individu dengan rekam jejak korupsi agar tidak kembali menempati posisi strategis yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, SKCK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi preventif yang kuat dalam sistem penanggulangan korupsi.⁴

Data empiris pelayanan SKCK pada Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat menunjukkan bahwa permohonan SKCK dari masyarakat umum dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 berada dalam jumlah yang tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya.⁵ Pada tahun 2020 tercatat sekitar 14.578 permohonan SKCK, dengan sekitar 14.573 pemohon baru dan sekitar 5 pemohon pengulangan terkait tipikor. Tahun 2021 jumlah permohonan SKCK tercatat sekitar 13.217 permohonan dan sekitar 6 pemohon pengulangan terkait tipikor. Tahun 2022 jumlah permohonan SKCK tercatat sekitar 15.192 permohonan dan sekitar 2 pemohon pengulangan terkait tipikor. Tahun 2023 jumlah permohonan SKCK tercatat sekitar 16.409 permohonan dan sekitar 3 pemohon pengulangan terkait tipikor. Tahun 2024 jumlah permohonan SKCK tercatat sekitar 17.050 permohonan dan sekitar 7 pemohon pengulangan terkait tipikor. Tahun 2025 jumlah permohonan SKCK tercatat sekitar 15.861 permohonan dan sekitar 5 pemohon pengulangan terkait tipikor. Yang dimaksud dengan pemohon baru umum adalah masyarakat yang pertama kali mengajukan SKCK dan tidak tercatat memiliki riwayat tindak pidana korupsi. Sedangkan pemohon pengulangan terkait tindak pidana korupsi adalah individu yang pernah terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi (baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, maupun mantan terpidana) dan kembali mengajukan permohonan SKCK setelah sebelumnya pernah tercatat dalam sistem kepolisian.

Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diajukan oleh pemohon yang memiliki keterkaitan dengan pemohon baru dan pemohon pengulangan terkait tindak pidana korupsi Secara administratif, kondisi tersebut memenuhi persyaratan penerbitan SKCK karena masih tercantum dalam data catatan kepolisian yang menjadi dasar penelitian sebelum SKCK diterbitkan yang mana untuk yang telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi akan dibuatkan pada SKCK tersebut catatan pidana yang pernah dijalani tetap menjadi bahan pertimbangan dalam proses penerbitan SKCK. Hal ini didasarkan pada fungsi SKCK sebagai instrumen administratif untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah individu dengan rekam jejak korupsi memperoleh kembali akses terhadap jabatan atau posisi strategis yang berpotensi disalahgunakan.⁶

Lebih lanjut, penerbitan SKCK juga didasarkan pada asas kehati-hatian dan prinsip integritas, terutama apabila SKCK digunakan untuk kepentingan jabatan publik, rekrutmen aparatur negara, atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks ini, Kepolisian memiliki kewenangan untuk tidak menerbitkan SKCK sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi secara preventif.⁷ Fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa penerbitan SKCK telah berfungsi sebagai instrumen pengendalian administratif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Melalui mekanisme penerbitan dan penolakan SKCK, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Sumatera Barat, berperan aktif dalam mencegah mantan narapidana korupsi untuk kembali menduduki posisi strategis yang berpotensi disalahgunakan. Dengan demikian, SKCK menjadi penghubung antara sistem penegakan hukum pidana dan sistem administrasi negara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.⁸

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 211.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 179.

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, *Op.Cit*, hlm. 210–212.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 97-99.

⁸ *Ibid*, hlm. 98.

Berdasarkan uraian tersebut, penerbitan SKCK tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelayanan administratif, melainkan sebagai bagian integral dari upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang bersifat preventif. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana korupsi pada Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat menjadi relevan dan penting untuk dikaji secara mendalam.

Penelitian Ini mengkaji tentang upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penerbitan surat keterangan catatan kepolisian. Dimana penelitian ini dilaksanakan pada Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen Dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Dengan perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penerbitan surat keterangan catatan kepolisian pada Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat?. 2) Apasajakah kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penerbitan surat keterangan catatan kepolisian pada Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penerbitan surat keterangan catatan kepolisian pada Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penerbitan surat keterangan catatan kepolisian. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya serta mengumpulkan materi-materi dari Buku atau Literatur, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan bentuk-bentuk dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Anita selaku petugas Pelayanan SKCK di Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat,⁹ menerangkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana modern yang menitikberatkan pada pendekatan preventif. Dalam perspektif negara hukum, penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dilakukan melalui penegakan hukum represif berupa penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, tetapi juga melalui instrumen administrasi negara yang berfungsi mencegah terjadinya kejahatan sejak dini. SKCK dalam hal ini tidak hanya dipahami sebagai dokumen administratif biasa, melainkan sebagai instrumen

⁹ Wawancara dengan Aipda Anita selaku Petugas Pelayanan SKCK pada tanggal 20 Juli 2025 pada Sistem Informasi dan Pelayanan Administrasi Intelijen Keamanan Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Sumatera Barat

kontrol sosial dan hukum yang memiliki dimensi strategis dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.¹⁰

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum. Korupsi umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki akses terhadap kekuasaan, kewenangan, dan jabatan strategis, sehingga pencegahannya harus difokuskan pada pengendalian akses tersebut. Salah satu bentuk pengendalian yang relevan adalah melalui mekanisme administratif berupa penerbitan SKCK, yang berfungsi sebagai sarana verifikasi rekam jejak hukum seseorang sebelum yang bersangkutan diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Dengan demikian, SKCK berperan sebagai pintu awal (*gatekeeper*) dalam sistem pencegahan tindak pidana korupsi.¹¹

Secara normatif, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menerbitkan SKCK memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Peraturan tersebut memberikan legitimasi hukum bagi Polri untuk melakukan penelitian biodata dan catatan kepolisian terhadap setiap pemohon SKCK. Dalam konteks ini, Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Sumatera Barat melalui Seksi Pelayanan Administrasi menjalankan kewenangan tersebut sebagai bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data empiris yang dipaparkan dalam BAB III, dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, pelayanan penerbitan SKCK pada Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat berjalan secara konsisten dan sesuai prosedur. Data menunjukkan bahwa tidak terdapat penolakan penerbitan SKCK yang disebabkan oleh kesalahan prosedural atau maladministrasi. Setiap permohonan SKCK diproses melalui mekanisme penelitian administrasi dan verifikasi catatan kepolisian secara objektif, sehingga hasil penerbitan SKCK mencerminkan kondisi faktual rekam jejak hukum pemohon.

Pada tahun 2020, penerbitan SKCK di Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akurasi data. Sistem penelitian biodata dan catatan kepolisian memungkinkan petugas untuk mengidentifikasi pemohon yang memiliki keterkaitan dengan perkara pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Tidak adanya data penolakan yang bersifat maladministrasi menunjukkan bahwa kewenangan yang dijalankan oleh petugas penerbit SKCK telah sesuai dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum, sebagaimana ditekankan dalam hukum administrasi negara.¹²

Memasuki tahun 2021, meskipun jumlah permohonan SKCK mengalami fluktuasi, mekanisme pelayanan tetap berjalan secara tertib dan terstandar. Permohonan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diproses berdasarkan hasil penelitian catatan kepolisian tanpa adanya intervensi atau penyimpangan kewenangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa SKCK telah berfungsi sebagai instrumen administratif yang netral dan objektif, sehingga dapat dipercaya oleh instansi pengguna sebagai dasar pengambilan keputusan administratif.

Pada tahun 2022, peningkatan jumlah permohonan SKCK tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan. Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat tetap mampu menjalankan fungsi verifikasi dan

¹⁰ M. Hadi Supeno, *Kriminologi dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 45.

¹¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm 90.

validasi data secara optimal. Tidak ditemukannya data penolakan akibat kesalahan prosedur menegaskan bahwa sistem pelayanan SKCK telah berjalan efektif dan akuntabel. Dalam konteks pencegahan korupsi, kondisi ini penting karena menunjukkan bahwa mekanisme administratif dapat berfungsi sebagai alat pencegah tanpa menimbulkan konflik administratif atau sengketa hukum.

Selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024, penerbitan SKCK semakin diperkuat dengan pemanfaatan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi. Integrasi data ini memungkinkan proses penelitian catatan kepolisian dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Tidak adanya data penolakan yang bersifat maladministrasi dalam periode ini mencerminkan meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur dalam menjalankan kewenangan administratif. SKCK yang diterbitkan benar-benar mencerminkan hasil penelitian objektif terhadap rekam jejak hukum pemohon, sehingga berkontribusi langsung terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2025, meskipun data yang tersedia masih bersifat sementara, tren pelayanan SKCK tetap menunjukkan konsistensi dalam penerapan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat tetap berpegang pada prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak muncul data penolakan akibat kesalahan kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah memiliki sistem pelayanan SKCK yang matang dan dapat diandalkan sebagai instrumen pencegahan administratif.

Jika dianalisis menggunakan teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, penerbitan SKCK oleh Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat merupakan bentuk penggunaan kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Polri. Hadjon menegaskan bahwa kewenangan merupakan unsur esensial dalam setiap tindakan pemerintahan, karena hanya tindakan yang bersumber pada kewenangan yang sah yang dapat dinilai legal dan mengikat secara hukum.¹³

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa penggunaan kewenangan harus memenuhi dua aspek, yaitu legalitas formal dan legalitas material. Legalitas formal menghendaki adanya dasar hukum tertulis, sedangkan legalitas material menuntut agar penggunaan kewenangan tersebut dilakukan secara patut, adil, dan berorientasi pada kepentingan umum. Dalam konteks penerbitan SKCK, tidak adanya data penolakan yang bersifat maladministrasi menunjukkan bahwa kewenangan telah digunakan secara tepat dan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh hukum.¹⁴

Teori kewenangan Hadjon juga menekankan pentingnya pencegahan penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*). Penerbitan SKCK yang dilakukan secara objektif dan transparan oleh Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat bahwa kewenangan administratif tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan untuk melindungi kepentingan umum. Hal ini sangat relevan dalam konteks pencegahan korupsi, karena penyalahgunaan kewenangan administratif justru dapat membuka ruang terjadinya praktik koruptif.¹⁵

Apabila dikaitkan dengan teori pencegahan kejahatan yang dikemukakan oleh M. Hadi Supeno, penerbitan SKCK merupakan bagian dari strategi pencegahan kejahatan yang bersifat preventif. Hadi Supeno menegaskan bahwa pencegahan kejahatan harus dilakukan melalui pembangunan sistem deteksi dini dan kontrol sosial yang efektif. SKCK dalam hal ini berfungsi

¹³ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm. 37.

¹⁴ *Ibid*, hlm 41.

¹⁵ *Ibid*, hlm 45.

sebagai instrumen deteksi dini yang mampu menyaring individu berdasarkan rekam jejak hukumnya sebelum diberikan akses terhadap jabatan atau kewenangan tertentu.¹⁶

Dalam kerangka pemikiran M. Hadi Supeno, pencegahan tindak pidana korupsi tidak akan efektif apabila hanya mengandalkan penegakan hukum represif. Kejahatan korupsi sering kali baru terungkap setelah menimbulkan kerugian negara yang besar. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui mekanisme administratif seperti SKCK menjadi sangat penting. Tidak ditemukannya data penolakan yang bersifat maladministrasi justru menunjukkan bahwa sistem pencegahan administratif telah berjalan secara efektif dan minim konflik.¹⁷

Lebih jauh, SKCK dapat dipandang sebagai bagian dari sistem pengendalian sosial formal yang berfungsi menjaga standar integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya SKCK, instansi pengguna memiliki dasar informasi yang sah dan dapat dipercaya untuk menilai kelayakan seseorang dalam menduduki jabatan tertentu. Dalam konteks ini, penerbitan SKCK oleh Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat berkontribusi langsung terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi secara struktural dan sistemik.¹⁸

Lebih lanjut, penerbitan SKCK juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip *good governance* menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kepastian hukum dalam setiap tindakan administrasi negara. Dalam konteks pelayanan SKCK di Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat, prinsip-prinsip tersebut tercermin melalui prosedur pelayanan yang jelas, waktu penyelesaian yang terukur, serta mekanisme verifikasi data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting karena pelayanan publik yang tidak transparan berpotensi membuka celah terjadinya praktik koruptif.¹⁹

Selain itu, penerbitan SKCK juga dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan kepentingan umum. Kepentingan umum dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi adalah terjaminnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Dengan melakukan penelitian catatan kepolisian terhadap setiap pemohon SKCK, Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat secara tidak langsung turut melindungi masyarakat dari potensi kerugian negara yang ditimbulkan oleh pejabat atau aparatur yang memiliki rekam jejak tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, SKCK berfungsi tidak hanya bagi kepentingan individu pemohon, tetapi juga bagi kepentingan masyarakat luas.²⁰

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, SKCK merupakan produk keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Meskipun demikian, keputusan tersebut tidak serta-merta menimbulkan akibat hukum negatif bagi pemohon, melainkan memberikan informasi faktual mengenai rekam jejak hukum yang bersangkutan. Dengan karakteristik tersebut, penerbitan SKCK memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen administratif yang bersifat informatif sekaligus preventif. Tidak adanya sengketa atau penolakan yang bersifat maladministrasi selama periode penelitian menunjukkan bahwa produk administrasi ini telah diterima secara baik oleh masyarakat.²¹

Apabila dikaji lebih dalam, tidak ditemukannya data penolakan penerbitan SKCK yang disebabkan oleh kesalahan kewenangan juga menunjukkan adanya kepatuhan aparatur terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas kecermatan, asas tidak

¹⁶ M. Hadi Supeno, *Op. Cit.*, hlm. 67.

¹⁷ *Ibid*, hlm 72.

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 98.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 112.

²⁰ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 54.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 21.

menyalahgunakan kewenangan, serta asas pelayanan yang baik tercermin dalam proses penelitian dan penerbitan SKCK. Kepatuhan terhadap AUPB ini menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya korupsi di sektor pelayanan publik, karena pelanggaran terhadap asas-asas tersebut sering kali menjadi pintu masuk terjadinya praktik koruptif.²²

Dalam perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), penerbitan SKCK dapat ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan non-penal menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui sarana sosial, administratif, dan kelembagaan. SKCK sebagai sarana administratif berfungsi melengkapi kebijakan penal yang dilakukan melalui penindakan hukum terhadap pelaku korupsi. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana korupsi melalui SKCK merupakan bagian dari pendekatan integral yang mengombinasikan sarana *penal* dan *non-penal*.²³

Pendekatan integral ini sejalan dengan pandangan bahwa korupsi tidak dapat diberantas hanya dengan penegakan hukum pidana semata. Diperlukan sistem pencegahan yang komprehensif, termasuk penguatan sistem administrasi negara. Dalam konteks ini, konsistensi penerbitan SKCK oleh Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat selama tahun 2020–2025 tanpa adanya penolakan yang bersifat maladministrasi menunjukkan bahwa sistem administrasi tersebut telah berfungsi secara efektif sebagai bagian dari sistem pencegahan korupsi.²⁴

Lebih jauh, keberadaan SKCK juga memiliki fungsi edukatif bagi masyarakat. Dengan adanya penelitian catatan kepolisian sebagai syarat administratif, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga rekam jejak hukum dan perilaku yang taat hukum. Kesadaran hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam pencegahan kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi. Dalam jangka panjang, fungsi edukatif SKCK dapat berkontribusi terhadap pembentukan budaya hukum yang bersih dan antikorupsi.²⁵

Dalam konteks regional Sumatera Barat, penerbitan SKCK oleh Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat juga memiliki signifikansi tersendiri mengingat karakteristik sosial dan budaya masyarakatnya. Nilai-nilai adat dan norma sosial yang menjunjung tinggi kejujuran dan amanah dapat diperkuat melalui mekanisme administratif yang tegas dan konsisten. SKCK dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen formal negara yang mendukung nilai-nilai sosial tersebut, sehingga pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui hukum positif, tetapi juga melalui penguatan norma sosial.²⁶

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penerbitan SKCK pada Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 telah dilaksanakan secara komprehensif, konsisten, dan berkelanjutan. Tidak adanya data penolakan penerbitan SKCK yang bersifat maladministrasi mencerminkan bahwa kewenangan telah dijalankan sesuai asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, serta sejalan dengan teori pencegahan kejahatan M. Hadi Supeno yang menempatkan instrumen administratif sebagai bagian strategis dalam sistem pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat, penulis berkesimpulan bahwa penerbitan SKCK merupakan instrumen administratif yang

²² Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 118.

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 40.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 63.

²⁶ A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*, Grafiti Press, Jakarta, 1984, hlm. 89.

memiliki peran strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi. SKCK tidak semata-mata berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai mekanisme penyaringan awal (*early screening*) terhadap individu yang akan mengakses jabatan, kewenangan, atau posisi tertentu yang rawan disalahgunakan.

Penulis menilai bahwa berdasarkan data empiris tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, penerbitan SKCK di Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Sumatera Barat telah dilaksanakan secara konsisten, profesional, dan akuntabel. Tidak ditemukannya data penolakan penerbitan SKCK yang bersifat maladministrasi menunjukkan bahwa kewenangan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kondisi ini mencerminkan adanya kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap pelayanan administrasi kepolisian.

Dari perspektif teori kewenangan Philipus M. Hadjon, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan penerbitan SKCK merupakan kewenangan atributif yang sah dan memiliki dasar hukum yang jelas. Pelaksanaan kewenangan tersebut oleh Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat tidak menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang. Sebaliknya, kewenangan digunakan secara proporsional untuk melindungi kepentingan umum, khususnya dalam mencegah individu dengan rekam jejak tindak pidana korupsi memperoleh kembali akses terhadap jabatan strategis.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari teori pencegahan kejahatan M. Hadi Supeno, penulis berkesimpulan bahwa penerbitan SKCK merupakan bagian dari strategi pencegahan kejahatan yang bersifat preventif dan non-penal. SKCK berfungsi sebagai sistem deteksi dini yang efektif dalam meminimalisasi risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Pendekatan preventif melalui mekanisme administratif ini terbukti penting karena mampu menutup peluang terjadinya korupsi sebelum menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penerbitan SKCK pada Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum, *good governance*, dan kebijakan pencegahan kejahatan modern. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan terus diperkuat sebagai bagian integral dari sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kendala yang dihadapi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi melalui Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Klara Dafidela selaku petugas Pelayanan SKCK di Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat,²⁷ menjelaskan bahwa meskipun berdasarkan data BAB III dan pembahasan pada BAB IV point A penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah berjalan secara konsisten dan tanpa adanya penolakan yang bersifat maladministrasi, bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak menghadapi kendala. Penanggulangan tindak pidana korupsi melalui instrumen administratif seperti SKCK tetap dihadapkan pada berbagai hambatan struktural, normatif, maupun sosiologis yang memengaruhi efektivitasnya sebagai sarana pencegahan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kendala menjadi penting untuk

²⁷ Wawancara dengan Brigpol Klara Dafidela selaku Petugas Pelayanan SKCK pada tanggal 22 Juli 2025 pada Sistem Informasi dan Pelayanan Administrasi Intelijen Keamanan Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Sumatera Barat

memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan kewenangan penerbitan SKCK di lapangan.²⁸

Analisis kendala dalam penelitian ini dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam konteks penerbitan SKCK sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi, kelima faktor ini menjadi kerangka analisis yang relevan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi.²⁹

1. Kendala Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Faktor hukum atau substansi hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan penerbitan SKCK. Secara normatif, kewenangan Polri dalam menerbitkan SKCK telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan pengaturan mengenai ruang lingkup informasi yang dapat dicantumkan dalam SKCK, khususnya terkait tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tetapi telah lama berlalu. Keterbatasan ini berpotensi mengurangi daya guna SKCK sebagai instrumen pencegahan yang optimal.³⁰

Selain itu, belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur sinkronisasi data antara kepolisian dengan lembaga penegak hukum lain, seperti kejaksaan dan pengadilan, juga menjadi kendala normatif. Akibatnya, pembaruan data catatan kepolisian terkadang membutuhkan waktu, sehingga informasi yang disajikan dalam SKCK sangat bergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang tersedia pada saat permohonan diajukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang ada masih memerlukan penyempurnaan agar mampu mendukung pencegahan tindak pidana korupsi secara lebih efektif.³¹

2. Kendala Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam konteks ini berkaitan dengan aparat kepolisian yang melaksanakan pelayanan penerbitan SKCK. Berdasarkan data BAB III, tidak ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan atau maladministrasi oleh petugas. Namun demikian, kendala tetap muncul dalam bentuk keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan volume permohonan SKCK yang harus dilayani. Kondisi ini berpotensi memengaruhi intensitas dan kedalaman penelitian catatan kepolisian terhadap setiap pemohon.

Selain itu, peningkatan kompleksitas modus tindak pidana korupsi menuntut aparat memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik kejahatan tersebut. Keterbatasan pelatihan khusus terkait tindak pidana korupsi bagi petugas pelayanan administrasi dapat menjadi kendala tersendiri dalam mengoptimalkan fungsi SKCK sebagai instrumen pencegahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa kualitas penegak hukum sangat menentukan efektivitas penegakan hukum itu sendiri.³²

3. Kendala Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas mencakup ketersediaan infrastruktur pendukung, termasuk sistem informasi dan teknologi yang digunakan dalam proses penerbitan SKCK. Meskipun pada periode 2023–2025 telah dilakukan penguatan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi, dalam praktiknya masih ditemukan kendala teknis seperti keterbatasan jaringan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Op.Cit, hlm. 101.

³¹ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 139.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit, hlm 33.

atau sistem yang belum sepenuhnya terhubung secara real time dengan seluruh basis data terkait. Kondisi ini dapat memengaruhi kecepatan dan akurasi penelitian catatan kepolisian.³³

Keterbatasan sarana pendukung lainnya, seperti ruang pelayanan dan fasilitas pendukung bagi pemohon, juga dapat berdampak pada kualitas pelayanan secara umum. Walaupun kendala ini tidak secara langsung berkaitan dengan substansi pencegahan korupsi, namun pelayanan publik yang kurang optimal berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi SKCK sebagai instrumen hukum administrasi.³⁴

4. Kendala Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sebagai pengguna layanan SKCK. Dalam praktiknya, masih terdapat pemohon yang belum sepenuhnya memahami fungsi SKCK sebagai instrumen verifikasi rekam jejak hukum. Sebagian masyarakat memandang SKCK semata-mata sebagai persyaratan administratif formal, tanpa menyadari perannya dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Persepsi ini dapat menjadi kendala dalam mengoptimalkan fungsi preventif SKCK.³⁵

Selain itu, masih adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk menutupi atau tidak jujur mengenai riwayat hukum yang dimilikinya juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun penelitian catatan kepolisian dilakukan secara objektif, keterbukaan informasi dari pemohon tetap menjadi faktor pendukung penting. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, termasuk melalui instrumen administratif.³⁶

5. Kendala Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, norma, dan pola pikir yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi, budaya permisif terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan masih menjadi tantangan yang cukup signifikan. Budaya tersebut dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan publik. SKCK sebagai instrumen formal negara sering kali belum sepenuhnya dipandang sebagai bagian dari upaya membangun budaya antikorupsi.³⁷

Di sisi lain, nilai-nilai adat dan budaya lokal di Sumatera Barat yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan amanah sebenarnya merupakan potensi besar dalam mendukung pencegahan korupsi. Namun, apabila nilai-nilai tersebut tidak diinternalisasikan secara konsisten dalam praktik administrasi dan kehidupan sosial, maka fungsinya sebagai faktor pendukung penegakan hukum menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kebudayaan dapat berperan sebagai pendukung sekaligus penghambat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.³⁸

Berdasarkan analisis terhadap kelima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penerbitan SKCK di Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat bersifat multidimensional. Kendala tersebut tidak hanya bersumber dari aspek hukum atau aparatur, tetapi juga dari sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Oleh karena itu, upaya optimalisasi penerbitan SKCK sebagai instrumen

³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm. 58.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 181.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 64.

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 97.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Op.Cit, hlm 72.

³⁸ A.A. Navis, *Op.Cit*, hlm. 91.

pengecahan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh faktor penegakan hukum secara simultan.³⁹

KESIMPULAN

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penerbitan surat keterangan catatan kepolisian pada Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah dilaksanakan secara konsisten, sah, dan akuntabel. Berdasarkan data empiris tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, penerbitan SKCK berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tanpa ditemukannya penolakan yang bersifat maladministrasi. Penerbitan SKCK berfungsi sebagai instrumen administratif yang bersifat preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui mekanisme penyaringan awal terhadap rekam jejak hukum pemohon sebelum yang bersangkutan memperoleh akses terhadap jabatan, kewenangan, atau posisi tertentu yang rawan disalahgunakan.

Kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penerbitan surat keterangan catatan kepolisian pada Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat masih ditemukan meskipun tidak bersifat fundamental. Kendala tersebut meliputi aspek regulasi, aparatur pelaksana, sarana dan prasarana pendukung, tingkat pemahaman masyarakat, serta faktor budaya hukum. Kendala-kendala tersebut bersifat struktural dan sosiologis, sehingga memerlukan penguatan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi koordinasi antarlembaga agar fungsi SKCK sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih optimal.

REFERENSI

- A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, Grafiti Press, Jakarta, 1984.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- M. Hadi Supeno, *Kriminologi dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 23.

- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.